



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN SENTRA PELAYANAN TERPADU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan prinsip reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan bagi pemilih, peserta pemilu, serta pemangku kepentingan, diperlukan sarana Sentra Pelayanan Terpadu yang responsif dan berbasis teknologi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, cepat, transparan, dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur, perlu dibentuk pusat layanan yang terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur tentang Penetapan Sentra Pelayanan Terpadu Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN SENTRA PELAYANAN TERPADU KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Sentra Pelayanan Terpadu sebagai Pusat Layanan Satu Pintu pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur.
- KEDUA : Sentra Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan pelayanan yang meliputi:

1. Layanan Informasi Publik dan PPID.
2. Layanan Pemutakhiran Data Pemilih.
3. Layanan Pemutakhiran Data Partai Politik.
4. Layanan Pengaduan Masyarakat (Dumas).
5. Layanan Pendidikan Pemilih.
6. Layanan Rekrutmen Badan Adhock.
7. Layanan Kerjasama.
8. Layanan Pencalonan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd.

TEDI KURNIA

Disalin sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Desri Natali Putranti